LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Kasus di Polres Karanganyar)

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

DEWI FITRIYANI
NIM C 100 120 022

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

(Studi Kasus Di Polres Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DEWI FITRIYANI
C100120022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESEHAN

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Kasus di Polres Karanganyar)

Yang ditulis oleh: -

DEWI FITRIYANI
NIM C 100 120 022

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal ___ Agustus 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : ( )

Sekretaris : ( )

Anggota :. ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2016

Penulis

DEWI FITRIYANI
C 100 120 022

LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Kasus di Polres Karanganyar)

Dewi Fitriyani
NIM C 100 120 022.
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
2016
dewifitri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar serta hambatan yang dihadapi penyidik Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resort (Polres) Karanganyar. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar dimulai dengan tahap penyelidikan dengan maksud untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana benar-benar terjadi. Selanjutnya tahap penyidikan yaitu: menerima laporan, melakukan tindakan pertama (mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian), penangkapan dan penahanan, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, pemeriksaan tersangka dan saksi, dan paling akhir adalah menyusun Berita Acara Penyidikan untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Kata Kunci: *tindak pidana pencurian dengan pemberatan, proses penyelidikan dan penyidikan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the process and the results of the investigation of criminal theft by weighting against the perpetrators of the theft of motor vehicles in Karanganyar district police as well as the obstacles facing investigators This research includes empirical legal research. Research conducted at the Police Resort (Police) Karanganyar. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: The process of criminal investigations against the perpetrators of theft by weighting of motor vehicle theft in Karanganyar district police began with the investigation stage with a view to determining whether an event alleged criminal act actually occurs. The next stage of the investigation, namely: to receive reports, perform the first act (check the truth of the report or the complaint with a check on the scene), arrest and detention, seizure, fingerprinting and photographing of suspects, examination of suspects and witnesses, and the end is drawing up Minutes the probe to be delegated to the Attorney General.

Keywords: the crime of theft by weighting, the process of inquiry and investigation

1. PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor memang tidak dapat terelakkan akibat meningkatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di wilayah hukum Polres Karanganyar. Angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Karanganyar selama tahun 2015 telah dilaporkan sebanyak 52 kali. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor harus diantisipasi dan segera dilakukan penyelesaian. Upaya antisipasi adalah dengan melakukan patroli dan mengimbau pemilik untuk memperketat pengamanan kendaraan bermotor. Upaya penyelesaiannya adalah dengan menerapkan hukum pidana kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Menurut R Soesilo, pencurian dalam Pasal 363 KUHP ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.[1]

Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewualificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP.[2]

Menjadi tugas dari kepolisian di Polres Karanganyar untuk melakukan penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor agar pelaku dapat dihukum berat

---

[1] R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia, hal 251

[2] Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Bina Aksara, Hal 12

sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

> *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang: tindak pidana apa yang telah dilakukannya, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pelakunya. [3]

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: "Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Polres Karanganyar)".

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimanakah proses dan hasil penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar?; *Kedua*, hambatan apa saja yang dihadapi penyidik Polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek praktik penegakan hukum pidana khususnya proses penyidikan di Polres Karanganyar. Sifat penelitian yang digunakan dalam

---

[3] Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 380

penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memaparkan dan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencuri kendaraan bermotor yang termasuk kategori pencurian dengan pemberatan di Polres Karanganyar. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Proses dan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Karanganyar

Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Polres Karanganyar, Wiyoto bahwa: "Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar dimulai dengan tahap penyelidikan. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Penyelidikan ini dilakukan dengan maksud untuk mencari dan atau menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan".[4] Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum penyidik melakukan penyidikan maka penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

Pertama, tahap penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Tahap penyelidikan merupakan suatu tindakan pertama dari proses sistem peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena penyelidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hasil

[4] Wiyoto, Kasat Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 16 Juni 2016, Pukul 10.25 WIB

penyelidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Melalui bukti-bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Kedua, tahap penyidikan setelah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polres Karanganyar melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan, yaitu: menerima laporan, melakukan tindakan pertama (mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian), penangkapan dan penahanan, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, pemeriksaan tersangka dan saksi, dan paling akhir adalah menyusun Berita Acara Penyidikan untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan.

Tahap-tahap penyidikan ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; (b) Melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian; (c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; (g) Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (i) Mengadakan penghentian penyidikan; (j) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Polres Karanganyar dalam menerapkan pasal yang disangkakan terhadap pencurian dengan pemberatan pada pencurian kendaraan bermotor ini adalah menggunakan Pasal 363 ayat (1) butir ke-5 KUHP yaitu: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempat melaukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu.

Hal ini sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa penggunaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP digunakan penyidik dengan alasan pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kwalifikasi dan diancam hokuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian denan pemberatan itu? Ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut: Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. ”Malam” = waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah *(woning)*= tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.[5]

Penyidik telah mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, maka Penyidik tentu mempersiapkan unsur-unsur yang dijadikan pertimbangan dalam dakwaan tersebut. Penyidik menetapkan bahwa pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a) Barangsiapa; (b) Mengambil sesuatu Barang; (c) yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain; (d) Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak; (e). Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar.

---

[5] R. Soesilo, *Op.Cit*, hal 251

Oleh karena unsur-unsur selain unsur Kesatu "barang siapa" tersebut telah terbukti dilakukan oleh tersangka sendiri bukan oleh orang lain, dari hasil pemeriksaan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan dengan demikian maka unsur Kesatu juga telah terbukti. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pengendaan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah sesuai dengan perbuatan tersangka.

2.2 Hambatan yang Dihadapi Penyidik Polres Karanganyar Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Upaya untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karanganyar, pihak penyelidik dan penyidik Polres Karanganyar mengalami hambatan-hambatan dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKBP Wiyoto dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 16 Juni 2016, hambatan-hambatan yang dihadapi tim penyelidik dan penyidik Polres Karanganyar antara lain: Barang bukti hasil kejahatan sering sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku dijual dengan cara dibedah atau dibongkar selanjutnya dijual kepada pedagang loak.

Kondisi geografis Kabupaten Karanganyar yang dilalui jalur lalu lintas atau jalan negara dan wilayah Kabupaten Karanganyar berada di perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah memudahkan pelaku pencurian kendaraan bermotor melakukan kontak antar jaringan penadah dan menghilangkan jejak. Pembuangan atau penjualan barang bukti sepeda motor di luar kota atau daerah perbatasan sehingga menyulitkan pelacakan. Penjualan barang bukti kepada orang yang tidak dikenal, pada umumnya dijual di tempat kelompok makelar di kota-kota besar. Kelompok pelaku dalam usia muda dalam kegiatannya berpindah-pindah dan punya jaringan diluar kota sehingga dalam pengungkapan-

pengungkapan atau penangkapan kelompok pelaku sering tidak tuntas (hanya sebagian yang tertangkap).

Di sisi lain, masyarakat kurang memberikan dukungan berupa pemberian informasi mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan identitas pelaku kepada pihak Kepolisian. Latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakat Karanganyar yang masih rendah berpengaruh terhadap pola pikir mengenai rendahnya kesadaran hukum yang berdampak pada grafik kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor yang semakin menanjak. [6]

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Satuan Serse dan Kriminalitas Polres Karanganyar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami tersebut antara lain: apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil kejahatan sudah dibedah, pembeli atau penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku (Pasal 480 KUHP), dengan menyita barang bukti yang masih ditemukan meskipun dalam protolan. Berkoordinasi dengan kesatuan lain dengan cara tukar informasi atau saling memberitahu data DPB (Daftar Pencarian Barang) dan apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan. Memberikan penyuluhan (oleh tim penyuluh dari Bagian Binamitra) kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus Curanmor. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang sering dialami oleh pihak Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pencurian adalah kurangnya saksi atas terjadinya kasus pencurian tersebut. Hal tersebut menjadikan terhambatnya proses penyidikan. Adanya peran masyarakat dalam hal ini sangatlah dipertlukan, karena dari masyarakat inilah pihak Kepolisian dapat menerima keterangan tentang berbagai macam hal tentang pencurian yang terjadi. Kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat diwujudkan dengan saling

---

[6] Wiyoto, Kasat Reskrim Polres Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 16 Juni 2016, Pukul 11.05 WIB

memberikan informasi tentang perkembangan kasus-kasus pencurian yang terjadi. Dalam menghadapi kendala-kedala tersebut pihak Kepolisian Sektor Karanyanyar sudah melakukan upaya yang optimal dengan mengatasinya dengan cara tetap melakukan penyidikan dengan saksi dan bukti seadanya yang terkait dengan kejadian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat penuh dengan tantangan, dimana polisi tidak hanya menghadapi penjahat-penjahat (pelaku tindak pidana) tapi juga harus menghadapi masyarakat, yaitu bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Hal ini erat kaitannya dengan polisi dalam menjalankan tugasnya. Tugas pokok polisi adalah membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum dalam masyarakat(UU No. 22 tahun 2002 pasal 2). Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia termuat dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 13 (d, e, dan f) yaitu: (d) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (e) menegakkan hukum; (f) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang Kepolisian berkaitan dengan kinerja Kepolisian Resort Karanganyar dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kendaraan bermotor, berawal dari adanya laporan dari masyarakat ke pihak kepolisian dengan membawa barang bukti beserta saksi akan adanya kasus pencurian. Setelah masuknya laporan, pihak polsek mendatangi TKP untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan penyelidikan. Dari kasus-kasus yang masuk pada laporan Polres Karanganyar sampai dengan tahun 2015, didapatkan data selama tahun 2014 kasus pencurian yang dilaporkan pada Polres Karanganyar ada 21 kasus dan ada 15 kasus yang bisa ditemukan tersangkanya. Kemudian pada tahun 2015 kasus pencurian yang masuk pada data laporan Polres Karanganyar ada 16 kasus dan ada 11 kasus yang ditemukan tersangkanya. Dari data tersebut menunjukan bahwa kinerja Polres Karanganyar dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian yang banyak terjadi di wilayah Karanyanyar sudah cukup optimal, dikarenakan sebagian besar kasus dapat diselesaikan.

Penyelesaian kasus oleh Polres Karanganyar ini sudah sesuai dengan tugas Instansi kepolisian, dalam hal ini melakukan penyidikan dan penyelidikan tentang kejahatan yang sedang ditangani. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat polisi yang diberi wewenang khusus dan telah diatur dalam UU No. 2 Th. 2002 Tentang Kepolisian Negera Republikn Indonesia dan pasal 1 ayat (1), pasal 4-6 KUHAP, untuk melakukan penyidikan. Tugas penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dengan tujuan untuk menemukan tersangka. Laporan hasil penyelidikan dari kepolisian diberikan kepada Jaksa, yang dalam hal ini sebagai penuntut umum dalam bentuk berkas.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Pertama, proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di Polres Karanganyar dimulai dengan tahap penyelidikan dengan maksud untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilakukan penyidikan atau tidak dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh. Setelah tahap penyelidikan selesai dan dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Polres Karanganyar melakukan tahap penyidikan yaitu: menerima laporan, melakukan tindakan pertama (mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian), penangkapan dan penahanan, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, pemeriksaan tersangka dan saksi, dan paling akhir adalah menyusun Berita Acara Penyidikan untuk dilimpahkan kepada Kejaksaan. Penyidik Polres Karanganyar dalam menerapkan pasal yang disangkakan terhadap pencurian dengan pemberatan pada pencurian kendaraan bermotor ini adalah menggunakan Pasal 363 ayat (1) butir ke-5 KUHP yaitu: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ke-5. pencurian yang untuk masuk ketempats melaukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya,

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjatkan atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu.

Kedua, hambatan yang dihadapi penyidik Polres Karanganyar dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatanadalah kurangnya bukti dan saksi atas kejadian pencurian yang terjadi. Pihak Kepolisian mensiasatinya dengan mengoptimalkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dari berbagai kejadian-kejadian pencurian

3.2 Saran

Pertama, saran bagi kepolisia: hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya agar setiap pelaku pencurian dapat ditemukan. Salah satunya dengan cara menambah anggota reserse yang bertugas dalam penyelidikan sebuah kasus pencurian kendaraan bermotor. Aparat Kepolisian secara intensif melakukan pengamatan di pasar-pasar motor setelah adanya laporan tentang pencurian kendaraan bermotor. Polisi secara intensif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis untuk mencegah pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menuju ke daerah lain. Melakukan koordinasi dengan Polres lain secara kuat dan sesering mungkin. Meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dapat menunbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab dan memelihara kamtibmas.

Kedua, saran bagi masyarakat: hendaknya meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian atas segala barang kepunyaannya, karena pencurian bukan hanya berasal dari niat sang pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melancarkan aksi pencurian. Membantu aparat kepolisian dengan bersedia menjadi saksi apabila mengetahui tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ketiga, saran bagi penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya kajian hukum

mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada pencurian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika,

Moeljatno, 1990, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cetakan keenambelas, Jakarta: Bumi Aksara

Prodjodikoro, Wirjono, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Press

Soesilo, R. 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Bogor: Politeia

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1. Semarang* : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universites Diponegoro

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.